



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389 Fax (0293) 4961389

surat elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

SPK

Nomor : 027/03/PPK/SIG.TMG/2018

Tanggal : 06 April 2018 .

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI
KABUPATEN TEMANGGUNG
PPK : SUTRISNO, SE., M.KOM
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Temanggung
PAGU PAKET : Rp 40.000.000
HPS : Rp 40.000.000
NILAI KONTRAK : Rp 38.720.000
KODE REKENING : 10210.102100100.20.022.5.2.2.03.30
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 60 (enam puluh) hari kalender
PELAKSANA : CV. GEOMOTO MEDIA & TECHNOLOGY
ALAMAT : JL. KALIURANG KM 14,5 NGLANJARAN, NGAGLIK, SLEMAN,
YOGYAKARTA
NPWP : 70.279.201.1-542.000
No. REKENING : BRI KCP PASAR COLOMBO
Nomor 1056-01-000152-30-4



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389 Fax. (0293) 4961389

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: 027/ 04 /PPK/SIG.TMG/2018
Tanggal: 06 April 2018

**PAKET PEKERJAAN :
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTRISNO, SE, M.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Informatika
Alamat Satker : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 027/ 03 /PPK/SIG.TMG/2018
Tanggal : 06 April 2018

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. Geomoto Media & Technology
Alamat : Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : Vivi Alfiani, ST

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten
2. Tanggal Mulai Kerja : 06 April 2018
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 60 hari kalender
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada: 05 Juni 2018
5. Hasil Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak

S. Sanksi

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pejabat Pembuat Komitmen



SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP 19780120 199703 1 003

Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
CV. Geomoto Media & Technology



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
BE061AFF087228989
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Vivi Alfiani, ST
Direktur












**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389 Fax. (0293) 4961389

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Halaman 01 dari 02		NOMOR DAN TANGGAL SPK : NOMOR : 027/03/PPK/SIG.TMG/2018 TANGGAL : 06 April 2018				
PAKET PEKERJAAN :		SURAT PERMINTAAN PENAWARAN NOMOR : 005/1/SIG.TMG/2018 TANGGAL : 16 Maret 2018				
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG		DOKUMEN PEMILIHAN: NOMOR : 027/02/SIG.TMG/2018 TANGGAL : 16 Maret 2018				
		BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI NOMOR : 027/15/SIG.TMG/2018 TANGGAL : 04 April 2018				
SUMBER DANA: DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun Anggaran 2018 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi kode rekening 1020.102100100.20.022.5.2.2.03.30						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 hari kalender						
NILAI PEKERJAAN						
I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		Org	Vol	Sat		
A. BIAYA TENAGA AHLI						
1	Ahli GIS (Geographic Information System)	1	2	OB	Rp 4.500.000	9.000.000
2	Ahli Pemrograman	1	2	OB	Rp 4.000.000	8.000.000
3	Ahli Database	1	1	OB	Rp 4.000.000	4.000.000
4	Ahli Sistem Analis	1	1	OB	Rp 4.000.000	4.000.000
					JUMLAH A	25.000.000
B. BIAYA TENAGA PENDUKUNG LAINNYA						
1	Operator komputer	1	1	OB	Rp 1.000.000	1.000.000
					JUMLAH B	1.000.000
					JUMLAH I.A + I.B	26.000.000
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
NO	KETERANGAN	Jml	Sat	Vol	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. BIAYA KANTOR DAN SEWA PERALATAN						
1	Sewa Komputer	3	Unit	2	400.000	2.400.000
2	Development Server	1	Unit	2	600.000	1.200.000
3	Biaya komunikasi dan internet	1	Paket	2	500.000	1.000.000
4	Alat tulis kantor (ATK)	1	LS		300.000	300.000
5	Biaya Foto Copy	1	LS		250.000	250.000
					JUMLAH A	5.150.000
B. BIAYA PELAPORAN/PRODUK						
1	Buku Pedoman Penggunaan	6	buku		150.000	900.000
2	Laporan Pendahuluan	6	buku		150.000	900.000
3	Laporan Antara	6	buku		175.000	1.050.000
4	Laporan Akhir	6	buku		200.000	1.200.000
					JUMLAH B	4.050.000
					JUMLAH IIA + IIB	9.200.000
					TOTAL	35.200.000
					PPN 10%	3.520.000
					JUMLAH TOTAL	38.720.000
Tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan [tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK].

<p align="center">Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p align="center">SUTRISNO, SE, M.Kom NIP 19780120 199703 1 003</p>	<p align="center">Untuk dan atas nama Penyedia CV. Geomoto Media & Technology</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>6000 ENAM RIBU RUPIAH</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alfiani, ST DIREKTUR</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>VERIFIKASI DOKUMEN, KONTR BAGIAN PEMBANGUNAN</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">KABAG</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">KASUBAG</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> </div> </div>	KABAG		KASUBAG	
KABAG					
KASUBAG					

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai *kegiatan Pemeliharaan*.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk dinormasikan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- g. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- i. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

17. JAMINAN PEMELIHARAAN

- a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- b. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.
- c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan : sekaligus;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

✓
1



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389 Fax. (0293) 4961389

Temanggung, 05 April 2018

Nomor : 027/ 02 /PPK/SIG.TMG/2018
Sifat : penting
Lampiran : --
Perihal : **Surat Penunjukkan Penyedia
Barang/ Jasa**

Kepada Yth.:
Direktur
CV. Geomoto Media & Technology
Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran
Ngaglik Sleman Yogyakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara sesuai surat penawaran nomor 014/SIG.TMG/PNW/ III /2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan nilai penawaran Rp 39.435.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp.38.720.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui."

Selanjutnya kami menunjuk saudara untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi

SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP 19731008 199203 2 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Pengguna anggaran;
2. APIP Kabupaten Temanggung;
3. Pokja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Arsip.

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

Temanggung, 04 April 2018

Nomor : 027/ 17 /SIG.TMG/ 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **LAPORAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG**

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengelolaan dan
Di

TEMPAT

Dengan ini kami sampaikan bahwa proses Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2018, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
2. Berdasarkan point 1 di atas, serta memperhatikan Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran beserta lampirannya, serta Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung, dengan ini diberitahukan Pemenang Pengadaan Langsung dan memenuhi syarat sebagai berikut:

Nama paket pekerjaan : Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi
Nilai Total HPS : Rp 39.985.000


(Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG :

Nama Perusahaan : CV. Geomoto Media & Technology
Direktur : Vivi Alfiani, ST
Alamat : Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta
NPWP : 70.279.201.1-542.000
Harga Penawaran : Rp 39.435.000
(Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Penawaran Terkoreksi : Rp 39.435.000
(Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp 38.720.000
(Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN



EKO KUS PRASETYO, ST
NIP.198206022011011010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

Temanggung, 04 April 2018

Nomor : 027/ 18 /SIG.TMG/ 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **USULAN SPPBJ**

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Di

TEMPAT


Bersama ini Kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 beserta seluruh dokumen pengadaan sebagai dasar/pertimbangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan data sebagai berikut:

PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG :

Nama Perusahaan	:	CV. Geomoto Media & Technology
Alamat	:	Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta
NPWP	:	70.279.201.1-542.000
Harga Penawaran	:	Rp 39.435.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Penawaran Terkoreksi	:	Rp 39.435.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi	:	Rp 38.720.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST
NIP.198206022011011010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 16 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Rabu (04 April 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

- I. **UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG**
Undangan Pengadaan Langsung dilaksanakan pada : 19 Maret 2018 dengan nomor :027/ /SIG.TMG/ 2018
- II. **PENJELASAN PRAKUALIFIKASI**
Penjelasan Prakualifikasi dilaksanakan pada : 20 Maret 2018 dengan nomor :027/ 03 /SIG.TMG/ 2018
- III. **PEMBUKAAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**
Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada : 21 Maret 2018 dengan nomor :027/ 04 /SIG.TMG/ 2018
- IV. **EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**
Evaluasi Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada : 21 Maret 2018 dengan nomor :027/ 05 /SIG.TMG/ 2018
- V. **PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI**
Penetapan Hasil Kualifikasi dilaksanakan pada : 23 Maret 2018 dengan nomor :027/ 07 /SIG.TMG/ 2018
- VI. **PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI**
Pemberitahuan Dan Pengumuman Hasil Kualifikasi dilaksanakan pada : 23 Maret 2018 dengan nomor :027/ 08 /SIG.TMG/ 2018
- VII. **PENJELASAN DOKUMEN PENAWARAN**
Penjelasan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada : 26 Maret 2018 dengan nomor :027/ 09 /SIG.TMG/ 2018

VIII. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen yang dilihat pada saat Pembukaan Penawaran adalah Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga)

Hasil Pembukaan Penawaran :

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan
		Dokumen Penawaran
1	CV. Geomoto Media & Technology	ada dan lengkap

IX. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut

1. Volume Pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, disesuaikan dengan yang tercantum didalam Dokumen pengadaan
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian maupun penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

No	Penyedia jasa	Nilai Penawaran Asli	Nilai Penawaran Terkoreksi
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000	Rp 39.435.000

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan memenuhi syarat kelengkapan administrasi, dengan hasil sebagai berikut :

no.	penyedia barang/jasa	Dokumen Administrasi				Keterangan	
		Surat penawaran	Dokumen Penawaran Teknis	Jangka Waktu/ Masa Berlaku Surat Penawaran	Bertanggal	Sah/ Tidak Sah	Lulus/ Gugur
1	CV. Geomoto Media & Technology	Ada/ memenuhi syarat	Ada/ memenuhi syarat	Ada/ memenuhi syarat	Ada/ memenuhi syarat	sah	lulus

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dapat disimpulkan bahwa penyedia barang/jasa **lulus evaluasi administrasi** dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

b. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran penyedia barang/jasa yang lulus administrasi. Evaluasi teknis dilaksanakan berdasarkan persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dengan passing grade yang telah ditentukan sesuai dokumen yaitu minimal 70, dan hasil selengkapnya sebagai berikut:

no.	penyedia barang/jasa	Pengalaman Badan Usaha	Pendekatan dan Metodologi	Kualifikasi Tenaga Ahli	Hasil Akhir	Keterangan (lulus/gugur)
1	CV. Geomoto Media & Technology	20,00	80,00	56,00	72,00	lulus
Hasil Evaluasi Dokumen Teknis: Dokumen penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dan memenuhi ambang batas/ Passing grade						

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dapat disimpulkan bahwa penyedia barang/jasa dinyatakan **lulus evaluasi teknis** dan dilanjutkan dengan evaluasi harga

c. Evaluasi Harga

Hasil evaluasi terhadap harga penawaran yang lulus evaluasi teknis, adalah sebagai berikut :

no.	penyedia barang/jasa	Harga penawaran	Harga terkoreksi	Keterangan (lulus/gugur)
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000	Rp 39.435.000	lulus

Berdasarkan evaluasi harga penawaran, dinyatakan memenuhi syarat kewajaran harga dibawah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan PPK dan selanjutnya penyedia barang/jasa dinyatakan lulus evaluasi harga.

RESUME HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

No	Penyedia barang/jasa	Nilai Penawaran Asli	Evaluasi			Nilai Penawaran Terkoreksi	Hasil Akhir	Persentase Terhadap HPS
			Adm	Teknis	Harga			
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000	L	L	L	Rp 39.435.000	Lulus	98,62%
<i>keterangan L=lulus dan G=gugur</i>								

X. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Selanjutnya Pejabat pengadaan melakukan negosiasi harga atas harga penawaran terkoreksi dari CV. Technophoria Indonesia yang beralamat di Jogjakarta yang semula sebesar Rp. 39.435.000,- ((Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 38.720.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), rincian selengkapnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018


Nomor: 027/ 15 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Rabu (04 April 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dihadiri secara langsung oleh Direktur CV. Geomoto Media & Technology yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta sesuai dokumen dan identitas yang ditunjukkan.
- 2 Direktur CV. Geomoto Media & Technology yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta menyatakan bahwa pihaknya sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, tepat waktu, tepat mutu serta sesuai dengan ketentuan/ spesifikasi/ KAK pekerjaan yang dipersyaratkan serta sanggup di putus kontrak secara sepihak apabila tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- 3 Selanjutnya Pejabat pengadaan melakukan negosiasi harga atas harga penawaran terkoreksi dari CV. Technophoria Indonesia yang beralamat di Jogjakarta yang semula sebesar Rp. 39.435.000,- ((Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 38.720.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), rincian selengkapnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA


Y.Y.I. ALTIANA, ST

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

NEGOSIASI PENAWARAN BIAYA


KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
 PEKERJAAN : Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi
 Kabupaten Temanggung
 LOKASI : Kabupaten Temanggung
 TAHUN ANGGARAN : 2018

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL							
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
		Org	Vol	Sat			
A. BIAYA TENAGA AHLI							
1	Ahli GIS (Geographic Information System)	1	2	OB	Rp 4.500.000	9.000.000	
2	Ahli Pemrograman	1	2	OB	Rp 4.000.000	8.000.000	
3	Ahli Database	1	1	OB	Rp 4.000.000	4.000.000	
4	Ahli Sistem Analis	1	1	OB	Rp 4.000.000	4.000.000	
JUMLAH A						25.000.000	
B. BIAYA TENAGA PENDUKUNG LAINNYA							
1	Operator komputer	1	1	OB	Rp 1.000.000	1.000.000	
JUMLAH B						1.000.000	
JUMLAH I.A + I.B						26.000.000	
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL							
NO	KETERANGAN	Jml	Sat	Vol	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A. BIAYA KANTOR DAN SEWA PERALATAN							
1	Sewa Komputer	3	Unit	2	400.000	2.400.000	
2	Development Server	1	Unit	2	600.000	1.200.000	
3	Biaya komunikasi dan internet	1	Paket	2	500.000	1.000.000	
4	Alat tulis kantor (ATK)	1	LS		300.000	300.000	
5	Biaya Foto Copy	1	LS		250.000	250.000	
JUMLAH A						5.150.000	
NO	KETERANGAN	Jml	SATUAN		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
B. BIAYA PELAPORAN/PRODUK							
1	Buku Pedoman Penggunaan	6	buku		150.000	900.000	
2	Laporan Pendahuluan	6	buku		150.000	900.000	
3	Laporan Antara	6	buku		175.000	1.050.000	
4	Laporan Akhir	6	buku		200.000	1.200.000	
JUMLAH B						4.050.000	
JUMLAH IIA + IIB						9.200.000	
TOTAL						35.200.000	
PPN 10%						3.520.000	
JUMLAH TOTAL						38.720.000	
Tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah							

PENYEDIA JASA


VIVI ALFIANI, ST

PEJABAT PENGADAAN


EKO KUS PRASETYO, ST.M.Eng
 NIP.198206022011011010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**PENGUMUMAN PEMENANG
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 14 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Selasa (03 April 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 027/ 16 /SIG.TMG/ 2018 tanggal 04 April 2018 telah melaksanakan Pengumuman Pemenang dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

Resume Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran

No	Penyedia barang/jasa	Nilai Penawaran Asli	Evaluasi			Nilai Penawaran Terkoreksi	Hasil Akhir	Persentase Terhadap HPS
			Adm	Teknis	Harga			
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000	L	L	L	Rp 39.435.000	Lulus	98,62%

keterangan L=lulus dan G=gugur

PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Geomoto Media & Technology
Direktur : Vivi Alfiani, ST

Alamat : Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta
NPWP : 70.279.201.1-542.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 39.435.000
(Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp 38.720.000
(Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**PENETAPAN PEMENANG PENYEDIA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 13 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Senin (02 April 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 027/ 16 /SIG.TMG/ 2018 tanggal 04 April 2018 telah melaksanakan Penetapan Pemenang Penyedia dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

PEMENANG

Nama Perusahaan	:	CV. Geomoto Media & Technology
Direktur	:	Vivi Alfiani, ST
Alamat	:	Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta
NPWP	:	70.279.201.1-542.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 39.435.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
harga Negosiasi	:	Rp 38.720.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 12 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Kamis (29 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

I KELENGKAPAN DOKUMEN PADA SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN

Dokumen yang dilihat pada saat Pembukaan Penawaran adalah Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga)

Hasil Pembukaan Penawaran :

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan
		Dokumen Penawaran
1	CV. Geomoto Media & Technology	ada dan lengkap

II KOREKSI ARITMATIKA

Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, disesuaikan dengan yang tercantum didalam Dokumen pengadaan
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian maupun penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

No	Penyedia jasa	Nilai Penawaran Asli	Nilai Penawaran Terkoreksi
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000	Rp 39.435.000

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 027/ 10 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Selasa (27 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran (Rp.)
1	CV. Geomoto Media & Technology	Rp 39.435.000,00

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga sesuai ketentuan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivi Alfiani, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. Geomoto Media & Technology
Dan atas nama

Dalam rangka pengadaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas pengadaan infrastruktur akses internet publik dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

CV. GEOMOTO MEDIA & TECHNOLOGY



Vivi Alfiani, ST
Direktur

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PENAWARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 027/ 09 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Senin (26 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Penjelasan Dokumen Penawaran dengan hasil tidak ada pernyataan serta penegasan bahwa penyedia wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA


VIVI ALFIANI, ST

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 08 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Jumat (23 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor: 027/ 07 /SIG.TMG/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, telah melaksanakan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

Penyedia Lulus Kualifikasi

Nama Perusahaan : CV. Geomoto Media & Technology
Alamat : Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta

NPWP : 70.279.201.1-542.000

Demikian Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Penyedia ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**BERITA ACARA PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 07 /SIG.TMG/ 2018

Pada hari ini Jumat (23 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Nomor: 027/ 05 /SIG.TMG/ 2018 tanggal 21 Maret 2018, telah melaksanakan Penetapan Hasil Kualifikasi dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

Penyedia Lulus Kualifikasi

Nama Perusahaan : CV. Geomoto Media & Technology
Alamat : Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglanjaran Ngaglik Sleman Yogyakarta
NPWP : 70.279.201.1-542.000

Demikian Penetapan Penyedia ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**



**EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010**

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018


Nomor: 027/ 06 /SIG.TMG/ 2018

Pada Kamis (22 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Geomoto Media & Technology dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| • SBU | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • IUJK | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • TDP | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • NPWP | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Pakta Integritas | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Form Isian Kualifikasi | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Pajak Tahun Terakhir | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Peralatan | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Personil | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Pengalaman (SPMK/Kontrak/PHO/FHO) | : | Ada Sesuai/ Tidak Sesuai |
| • Keterangan : | | |
| | | <i>dilanjutkan dengan klaimikaw' dok. teknis dan harga</i> |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA


VIVI ALFIANI, ST

PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389

**BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 027/ 05 /SIG.TMG/ 2018

Pada Rabu (21 Maret 2018) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi dengan hasil selengkapnya sebagai berikut:

EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Evaluasi Kualifikasi meliputi :

- Ijin-ijin usaha (SIUP, TDP, PKP, NPWP, Akte)
- Pakta Integritas
- Pernyataan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak dihentikan
- Pengurus dan badan usaha tidak masuk daftar hitam
- Pajak-pajak
- memperoleh paling sedikit satu pekerjaan dalam waktu empat tahun terakhir
- kemampuan peralatan
- kemampuan personil
- menyampaikan daftar perolehan pekerjaan
- perjanjian KSO (bila ada)
- Sisa Kemampuan Paket

Hasil evaluasi kualifikasi, CV. Geomoto Media & Technology yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 14,5 Nglangjuran Ngaglik Sleman Yogyakarta lulus evaluasi kualifikasi

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA JASA


VIVI ALXIANI, ST

**PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**



EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng
NIP. 19820602 201101 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No.41-42 Lt.3-4 Temanggung telp. (0293) 4961389 Fax. (0293) 4961389

Temanggung, 14 Maret 2018

Nomor : 027/ 1 /SIG.TMG/ 2018
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada :
Yth. Pejabat Pengadaan Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi

Di tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya serta Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan Barang/Jasa di tahun anggaran 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kami mohon dengan hormat Pejabat Pengadaan agar dapat melaksanakan kegiatan dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pekerjaan	Metode	Jml	RAB (Rp.)	HPS (Rp.)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung	Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung	Pengadaan langsung	1 Ls	Rp 39.985.000	Rp 39.985.000

Dengan ini kami dengan ini kami lampirkan pula :

- 1 fc. DPA yang telah disahkan ;
- 2 fc. KAK yang telah disahkan ;
- 3 fc. SK PPK yang telah disahkan ;
- 4 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- 5 BQ;

Demikian atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Informasi

SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP. 19780120 199703 1 003

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
- 2 Akan melaporkan kepada APIP/Inspektorat Pemerintah Kabupaten Temanggung dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
- 3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Temanggung, 15 Maret 2018

Pengguna Anggaran SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen SUTRISNO, SE, M.Kom

Pejabat Pengadaan EKO KUS PRASETYO, ST., M.Eng



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'SUMARLINAH'. The middle signature is less distinct but appears to be 'SUTRISNO'. The bottom signature is also less distinct but appears to be 'EKO KUS PRASETYO'.